



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

I. Dasar Hukum:

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai bagian dari Mahkamah Agung RI telah menerapkan prinsip Keterbukaan Informasi public guna mendukung program Reformasi Birokrasi melalui Zona Integritas yang diterapkan pada setiap instansi Pemerintah. Pengaduan masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal merupakan salah satu wujud keterbukaan yang diterapkan oleh organisasi guna mendukung program pemerintah tersebut. Adapun dasar hukum dari proses penanganan pengaduan ini adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikutidengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Yang selanjutnya Mahkamah Agung juga mengeluarkan SK KMA No.1-144/KMA/2011 sebagai pedoman Pengadilan Negeri Kuala Tungkal guna menyikapi pengaduan masyarakat terkait kinerja yang telah dilakukan.

II. Maksud dan Tujuan:

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan.

III. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Bentuk Pengaduan Masyarakat berupa penyampaian aduan atau informasi dari masyarakat atas terjadinya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sebagaimana PERMA MARI No. 9 Tahun 2016 Pasal 3 yaitu :

1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
2. Layanan Pesan Singkat / SMS;
3. Surat Elektronik /e-mail;
4. Faksimile;
5. Telepon;
6. Meja Pengaduan;
7. Surat; dan/atau
8. Kotak Pengaduan.

Sedangkan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, wadah untuk menyampaikan pengaduan dari masyarakat berupa:

1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
2. Surat Elektronik /e-mail;
3. Faksimile;
4. Telepon;
5. Meja Pengaduan;
6. Layanan pesan singkat melalui Whatsapp Mesengger (WA)

Berdasarkan beberapa wadah pengaduan tersebut di atas diperoleh data pada tahun 2021 periode bulan Januari sampai Februari 2021 pengaduan masyarakat adalah NIHIL.

IV. Rekomendasi:

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta analisa tersebut diatas, maka menyampaikan kepada Tim Penanganan Penanganan Pengaduan sebagai berikut:

1. Sarana Pengaduan Masyarakat ke PengadilanNegeri Kuala Tungkal perlu kembali disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui Meja Kepaniteraan Hukum PTSP maupun melalui media sosial yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Kuala Tungkal, 18 Februari 2021

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum



Agnes Monica, S.H.



TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENANGANAN PENGADUAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi terhadap Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 18 Februari 2021, telah merekomendasikan bahwa Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penanganan Pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti.

Rekomendasi :

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta analisa tersebut di atas, maka menyampaikan kepada Tim Penanganan Penanganan Pengaduan sebagai berikut:

1. Sarana Pengaduan Masyarakat ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perlu kembali disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui Meja Kepaniteraan Hukum PTSP maupun melalui media sosial yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Tindak Lanjut:

Berdasarkan Rekomendasi tersebut diatas, dengan ini telah ditindak lanjuti oleh kami Tim Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan bentuk tindak lanjut sebagai berikut:

1. Sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya sarana penanganan pengaduan pada Pengadilan negeri Kuala Tungkal melalui Meja Kepaniteraan Hukum PTSP;

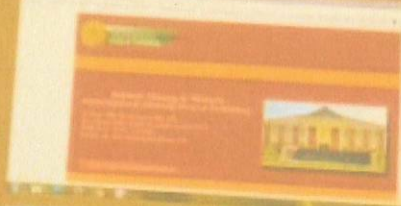
Demikianlah tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas, Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Kuala Tungkal, 19 Februari 2021

Panitera Muda Hukum

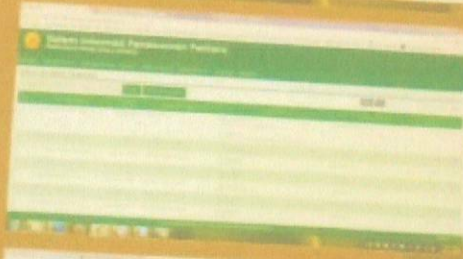
Edi Santoso, S.H.

HAK AKSES MASYARAKAT



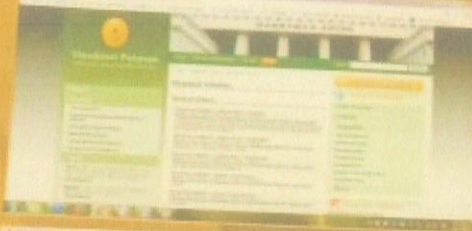
Situs Resmi PN KLT

Beralamat di pn-kualatungkal.go.id berisikan tentang profil satker, pengumuman terbaru, seputar kegiatan terkini, info pelayanan, serta prosedur berperkara di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.



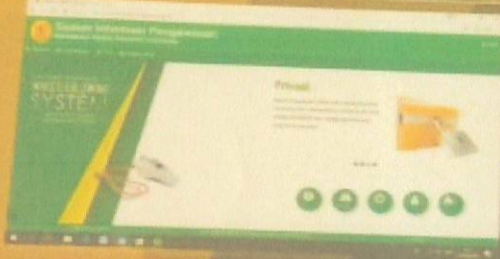
Informasi Perkara

Berisikan informasi perkara yang sedang berjalan maupun yang telah diminutasi. Dapat dipantau oleh masyarakat melalui alamat pn-kualatungkal.go.id yang selalu kami update setiap harinya ke database Mahkamah Agung RI.



Direktori Putusan

Silakan ketik di browser anda putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-kuala-tungkal untuk mengakses putusan lengkap sebuah perkara dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.



Sistem Pengawasan

Website pengaduan yang ditujukan untuk masyarakat yang hendak melaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, atas suatu perbuatan berindikasi pelanggaran. Dapat diakses melalui alamat : <http://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Pengaduan & Info Perkara (Melalui SMS)



Mak tau status abek perkara?

ketik : **info#nomor perkara**

contoh : info#99/pdt.g/2017/pn klt



Mak tau jadwal sidang perkara?

ketik : **jadwal#nomor perkara**

contoh : jadwal#99/pdt.g/2017/pn klt



Mak tau biaya perkara?

ketik : **biaya#nomor perkara**

contoh : biaya#99/pdt.g/2017/pn klt



SMS Pengaduan (Kalau anda mau ngadu ke pengadilan)

ketik : **pengaduan#nomor perkara**

contoh : pengaduan#petugas yang mau ngadu senyum

KIRIM KE :

0896 5206 9202

*tarif SMS normal

*nomor hanya bisa menerima SMS, bukan panggilan

BUKTI SOSIALISASI PENANGANAN PENGADUAN
PADA WEBSITE PN KUALA TUNGKAL

← → ↻ ⓘ Not secure | pn-kualatungkalgo.id/news/index.php/layanan-publik/pengaduan-layanan-publik/syarat-dan-tata-cara

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-kuala-tungkal

Syarat dan Tata Cara

Syarat dan Tata Cara

Kategori [LAYANAN PUBLIK](#)

Dibayangkari Sabtu, 22 April 2017 14:53

Ditulis oleh Administrator

Dilihat 712

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh pada [JDih MA RI](#)

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Aplikasi [SIWAS MA-RI](#) pada situs Mahkamah Agung;
- Layanan pesan singkat/SMS;
- Surat elektronik (e-mail);
- Faksimile;
- Telepon;
- Meja Pengaduan;
- Surat, dan/atau
- Kotak Pengaduan

Search

Cari...

Cari...



ROLE MODEL

Tunjuk salah satu pegawai yang menurut anda dapat dijadikan panutan bagi yang lain

Download web launcher eTILANG di android anda

MAHKAMAH AGUNG RI

← → ↻ ⓘ Not secure | pn-kualatungkalgo.id/news/index.php/layanan-publik/pengaduan-layanan-publik/syarat-dan-tata-cara

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;

- Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri;
- Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI;
- Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:

- Identitas Pelapor;
- Identitas Terlapor jelas;
- Perbuatan yang diduga melanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya apabila perbuatan yang didiukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
- Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat diminta keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
- Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:

- Identitas Pelapor;
- Identitas Terlapor jelas;
- dugaan perbuatan yang melanggar jelas misalnya perbuatan yang didiukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
- menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat diminta keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor;
- meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Tata Cara Pengiriman

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi [SIWAS MA-RI](#)

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke:

Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH Kec. Bram Itam, Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat

Telp/Fax: (0742) 24202 - 7351000

atau dengan mempergunakan [Sistem Online Pengaduan Mahkamah Agung RI](#)

mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI JAMBI

SIWAS

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Login Form

Nama Pengguna

Nama Pengguna

Sandi

Sandi

Ingatkan Saya ☐

Masuk

Lupa Nama Pengguna?

Lupa Sandi Anda?

← → ↻ ⓘ Not secure | pn-kualatungkalgo.id/news/index.php/layanan-publik/pengaduan-layanan-publik/syarat-dan-tata-cara

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:

- Identitas Pelapor;
- Identitas Terlapor jelas;
- dugaan perbuatan yang melanggar jelas misalnya perbuatan yang didiukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
- menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat diminta keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor;
- meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Tata Cara Pengiriman

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi [SIWAS MA-RI](#)

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke:

Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH Kec. Bram Itam, Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat

Telp/Fax: (0742) 24202 - 7351000

atau dengan mempergunakan [Sistem Online Pengaduan Mahkamah Agung RI](#)

Masuk

Lupa Nama Pengguna?

Lupa Sandi Anda?